



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 0330/Pdt.G/2014/PA.Pbr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

NURHASANAH binti TUKIJO, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir MAN 1, Pekerjaan Usaha Laundry, tempat tinggal di Jalan Surya Gang Gemilang (Rumah Kost Wijiyono) RT..02.. RW. 19... No. 23 Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut "Penggugat";

MELAWAN

SYAMSURIZAL bin ANWAR, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Jalan Merak Perumahan Dinas Pertambangan RT.... RW. ... No. 3 Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru,, selanjutnya disebut "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 11 Maret 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 0330/Pdt.G/2014/PA.Pbr mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 21 Januari 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru

Hal. 1 dari 12 halaman Put. No.0330/ Pdt.G/2014/PA.Pbr



sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah No. 65/65/I/2011, tanggal 21 Januari 2011;

- 2 Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
- 3 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat pada alamat Penggugat di atas selama 1 minggu, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah sewa sebanyak lima sewa dalam wilayah Kota Pekanbaru selama lebih kurang 3 tahun dan pada tanggal 23 Nopember 2013 Penggugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan bertempat tinggal pada alamat di atas dan tidak berapa lama kemudian Tergugat pun pergi pula dan pulang ke rumah orangtuanya sendiri pada alamat di atas;
- 4 Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami-istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak perempuan, bernama -Fadillah Nursyam Azzahra, umur 1 tahun 8 bulan dan anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
- 5 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal pernikahan sudah tidak harmonis, terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan antara lain :
 - a Tergugat tempramental, emosional, egois, keras kepala, mau menang sendiri, ia tidak mau menerima saran dan masukan dari Penggugat selaku isterinya, masalah sepele timbul pertengkaran, dengan mengucapkan kata-kata kasar dan kotor yang menyakitkan hati setiap terjadi petengkaran;
 - b Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai isterinya, orangtua Penggugat dan keluarga Penggugat lainnya, dengan seenaknya ia mencaci-maki mereka;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c Tergugat laki-laki pendiam, ia sangat tertutup, kurang komunikasi, tidak mau bergaul dengan orangtua, keluarga dan masyarakat sekitarnya;

d Tergugat suka membuka aib Penggugat dan keluarga Penggugat lainnya dan diceritakannya kepada orang lain;

6 Bahwa selain alasan diatas, Tergugat juga telah melanggar sighat taklik talak yang ia ucapkan setelah akad nikah dahulu dengan menyakiti badan/jasmani Penggugat dengan memukul, menendang dan membenturkan kepala Penggugat ke lantai sehingga membiru dan sakit sampai dua minggu sakit seluruh badan;

7 Bahwa pada tanggal 23 Nopember 2013 Penggugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan bertempat tinggal pada alamat di atas, karena sudah tidak tahan lagi atas tindakan dan tingkah laku Tergugat yang demikian terhadap Penggugat

8 Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang pernah diucapkannya, dan oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Pekanbaru dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai salah satu syarat terpenuhi taklik talak atau berdasarkan alasan lain yang berlaku;

9 Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

- 1.Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.Menyatakan putus pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- 3.Membebankan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum berlaku;

Hal. 3 dari 12 halaman Put. No.0330/ Pdt.G/2014/PA.Pbr



SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri ke persidangan, dan oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, dilanjutkan dengan usaha mediasi yang dilakukan oleh Hakim Mediator dari lingkungan Pengadilan Agama Pekanbaru namun juga tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban atau bantahan baik secara lisan maupun tertulis karena Tergugat tidak hadir dalam sidang pemeriksaan sampai putusan ini dijatuhkan:

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. NURHASANAH binti TUKIJO, yang aslinya dikeluarkan oleh Kadisduk dan Pencapil Kota Pekanbaru pada tanggal 04 Januari 2014, No. 1471095609860001, fotokopi mana telah diberi materai secukupnya dan dinazegel Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku / Duplikat Kutipan Akta Nikah a.n.SYAMSURIZAL bin ANWAR sebagai suami dan NURHASANAH binti TUKIJO sebagai isteri yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru, Nomor:65/65/I/2011, Tanggal 21 Januari 2011, fotokopi mana telah diberi materai secukupnya dan dinazegel Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 Tri Warni binti Rusydi, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Perum Asabri KM. 6, RT. 24 RW. 004, Kelurahan Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar.;



Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung dari Penggugat.
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai anak 1 orang.
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering bertengkar, saksi sering menyaksikan pertengkaran Tergugat dengan Penggugat, Tergugat egois, keras terhadap Penggugat, Tergugat orangnya tertutup, Tergugat sering menceritakan rumah tangganya dengan orang lain, Tergugat suka mencaci maki Penggugat, Tergugat memukul istrinya didepan saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi Penggugat yang pergi dari rumah bersama, karena tidak tahan lagi serumah dengan Tergugat sejak 4 bulan yang lalu.
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

- 2 Sri Hartuti binti Tukijo, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Bahana, RT.02, RW.19, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru.;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung dari Penggugat.
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai anak 1 orang.
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering bertengkar, saksi sering menyaksikan pertengkaran Tergugat dengan Penggugat, Tergugat egois, keras terhadap Penggugat, Tergugat orangnya tertutup, Tergugat sering menceritakan rumah tangganya



dengan orang lain, Tergugat suka mencaci maki Penggugat, Tergugat memukul istrinya didepan saksi.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi Penggugat yang pergi dari rumah bersama, karena tidak tahan lagi serumah dengan Tergugat sejak 4 bulan yang lalu.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatannya, dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam dan menjadi bagian dari Putusan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat hanya hadir pada sidang pertama untuk mediasi dan tidak pernah hadir dalam sidang pemeriksaan dan tidak pula mengutus kuasanya untuk hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sampai putusan ini dijatuhkan ;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, dengan kutipan akta nikah nomor :65/65/I/2011, tanggal 21 Januari 2011, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP. Nomor.9 tahun 1975.jo Pasal 73 UU.NO.7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU.NO.3 tahun 2006 dan UU.NO.50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan juga berdasarkan pengakuan Penggugat bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Pekanbaru, serta Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilaksanakan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) UU.NO.1 tahun 1974 jis. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) PP.NO. 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) UU.NO.7 tahun 1989, yang sudah diubah dengan UU.NO.3 tahun 2006 dan UU.NO.50 tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang pemeriksaan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh hukum sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, Majelis Hakim telah mendamaikan dengan menasehati Penggugat sebagaimana diamanatkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan. Dan Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi dengan mediator salah seorang Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru yaitu H. Asli Sa'an,SH. halmana telah sesuai sebagaimana amanat PERMA RI Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi namun usaha mediasi tersebut tidak berhasil membuahkan perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinannya yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu harus dipandang Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan rumah tangga tidak harmonis sering cekcok dan sering bertengkar sejak awal pernikahan disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keutuhan rumah tangga, Tergugat sangat egois dan tidak memperhatikan Penggugat karena Tergugat

Hal. 7 dari 12 halaman Put. No.0330/Pdt.G/2014/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebih mementingkan keluarganya, Tergugat sering berkata kasar dan kotor terhadap Penggugat dan Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat sebagai ibu mertuanya, sehingga akibat dari percetakan tersebut, pada tanggal 23 November Mei 2013 Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama, karena Penggugat tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat terhadapnya, tanpa ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan/pada sidang pemeriksaan perkara ini serta tidak mengajukan bantahan, maka dengan sendirinya hal tersebut dianggap telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan dengan sendirinya telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang bahwa karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga dekat para pihak berperkara untuk mendapatkan kebenaran yang meyakinkan ;

Menimbang, bahwa ternyata dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah keluarga dekat serta keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, saling berhubungan dan saling mendukung antara yang satu dengan yang lain terhadap dalil gugatan Penggugat, maka dengan demikian telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai saksi. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti sah dan menguatkan dalil gugatan Penggugat sesuai pasal 309 RBg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menyimpulkan dan menemukan fakta dari persidangan yang intinya yaitu :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri sah yang menikah tanggal 21 Januari tahun 2011 yang tercatat di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai , Kota Pekanbaru tertanggal 21 Januari 2011, dan telah berhubungan selayaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (Satu) orang anak ;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis namun sejak awal pernikahan, tidak harmonis sering cekcok dan sering bertengkar hal ini



disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai seorang pimpinan rumah tangga, dan Tergugat sering berkata kasar dan kotor terhadap Penggugat dengan tidak menghargai orang tua Penggugat, dan Tergugat lebih mementingkan keluarganya, sehingga akibat dari peristiwa tersebut sejak tanggal 23 November antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah, lebih kurang 06 bulan lamanya tanpa ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat ;

3. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil;
3. Bahwa Penggugat berkesimpulan tetap pada pendiriannya untuk bercerai karena tidak tahan menderita lahir dan bathin karena perbuatan Tergugat kepadanya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah ditemukan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis cekcok terus menerus disebabkan Tergugat sebagai kepala keluarga tidak dapat menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya dan antara Penggugat dan Tergugat sudah lebih 06 bulan telah pisah rumah dan sudah pula diusahakan damaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling membutuhkan, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan keadaan demikian maka tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Rum ayat 21 sulit diwujudkan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat menceraikan keduanya merupakan solusi yang dapat mendatangkan kemaslahatan bagi keduanya dari pada tetap mempertahankan perkawinannya ;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan sebagaimana perkawinan Penggugat dan Tergugat tidaklah baik bagi keduanya karena dapat menimbulkan mudlorat pada kedua belah pihak terutama kepada pihak Penggugat untuk masa depan anaknya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan firman Allah dalam Surat Al-Baqarah' : 231 yang berbunyi :

Hal. 9 dari 12 halaman Put. No.0330/ Pdt.G/2014/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *“Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka, barang siapa melakukan demikian, maka dia menzalimi dirinya sendiri ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi keretakan yang sangat sulit untuk dipersatukan kembali, hal ini terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sampai saat ini sudah lebih kurang 06 bulan lamanya, dan telah pula didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, maka hal ini telah terbukti bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor: 9 tahun 1975. Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas dan perceraian ini merupakan perceraian yang pertama antara Penggugat dan Tergugat, dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat diputus dengan menjatuhkan talak satu Bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 KHI, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Pekanbaru untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, , untuk pencatatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah mengalami perubahan yaitu dengan Undang-Undang No.3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 , maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (SYAMSURIZAL bin ANWAR) terhadap Penggugat (NURHASANAH binti TUKIJO);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah / Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru tempat tinggal Penggugat dan tempat perkawinan Penggugat dilangsungkan, serta Pegawai Pencatat Nikah / Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukitraya, tempat tinggal Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rajab 1435 H, oleh kami Dra. Hj. Nursyamsiah, MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Noviarni, SH., MA dan Drs. Zainy Usman, SH sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Drs. H.AMRI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

TTD

Dra. Hj. Nursyamsiah, MH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

TTD

TTD

Dra. Hj. Noviarni, SH., MA

Drs. Zainy Usman, SH

Hal. 11 dari 12 halaman Put. No.0330/ Pdt.G/2014/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

TTD

Drs. H.AMRI

Perincian Biaya Perkara

B

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	200.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	291.000,-

Pekanbaru, 02 Juni 2014.

Salina yang sama bunyinya
Panitera,

R A S Y I D I., MS., SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)